

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah”.

Menurut Mamesah dalam Halim (2009), keuangan daerah dapat diartikan:

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Menurut Halim (2009), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah terdapat sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

2.1.1.2 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan

kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindak lanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.
2. Membentuk panitia khusus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
3. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai

anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

2.1.2. Manajemen Keuangan Daerah

2.1.2.1. Pengertian

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah, selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau di sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah. Pengertian Manajemen keuangan daerah adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu (Halim dan Damayati, 2008).

Manajemen Pelayanan Publik yang dimaksud adalah pencerminan pemberian kewenangan wajib atas otonomi daerah dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari antara lain: Pemerintahan Umum, Pertanian; Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Energi; Kehutanan dan Perkebunan; Perindustrian dan Perdagangan; Perkoperasian; Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Sosial; Penataruangan; Pemukiman; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Kependudukan; Olahraga; Keparawisataan; dan Pertanahan. Hal ini, biasanya tercermin dengan adanya dinas-dinas daerah dan struktur organisasi Pemda yang berkaitan dengan luas dan

ruang lingkup tugas tersebut. Pengertian keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar (2002) adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

Tujuan keuangan daerah:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)
2. Memenuhi kewajiban Keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) kegiatan daerah
5. Pengendalian

2.1.2.2. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah

Menurut Bahrullah Akbar, 2002 fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama, yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/ pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas:

1. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah;
2. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Tolok ukur kinerja dan Standarisasi;
4. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi;

5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan
6. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Nomor 1 dan 2 merupakan bagian dari fungsi perencanaan dimana melekat pengertian adanya partisipasi publik; 3 dan 4 merupakan fungsi pelaksanaan dan 5 dan 6 merupakan fungsi pengendalian dan pengawasan. Keseluruhan ini dapat membuat terciptanya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

2.1.2.3. Reformasi Manajemen Keuangan Daerah

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran.

Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Propinsi dan pengesahan Gubernur untuk

APBD Kabupaten/Kota, melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. *Traditional budget* merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang sata ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:

1. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism*
2. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line-item*. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:
 - a) cenderung sentralistis;
 - b) bersifat spesifikasi;
 - c) tahunan; dan
 - d) menggunakan prinsip anggaran bruto.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money*. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money* ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan (Saputra, 2014).

Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Hubungan yang tidak memadai (terputus).
2. Pendekatan *incremental* .
3. Lebih berorientasi pada input daripada output.
4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai.
5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
6. Anggaran tradisional bersifat tahunan.
7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai.
8. Persetujuan anggaran yang terlambat.
9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai.

Beberapa kelemahan anggaran tradisional di atas sebenarnya lebih banyak merupakan kelemahan pelaksanaan anggaran, bukan bentuk anggaran tradisional. *Performance budget* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan manajemen anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan

pemerintah pusat saja melainkan alat untuk aspirasi dan kepentingan daerah (Saputra, 2014).

2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan pemerintahan. Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adapun APBD sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17) :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan peraturan daerah”.

Menurut Bastian (2006), APBD merupakan

“pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Menurut Saragih (2003), APBD adalah “dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun”.

Definisi APBD menurut Halim (2009) adalah

“rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran”.

Selain itu, menurut Tim Pengembangan Konten Akuntansi Sektor Publik

Widyatama dalam Kadafi menyatakan bahwa :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang menjadi batas maksimal untuk satu periode anggaran”.

Dari beberapa pengertian di atas jelas bahwa APBD haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah :

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim (2009) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya”.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yaitu penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil pengolahan kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah. Dengan pengolahan PAD yang baik maka diharapkan dapat membantu membiayai pengeluaran daerah tersebut.

Adapun beberapa kelompok pendapatan asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.4.1. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyatakan bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Provinsi (Pajak Provinsi), dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak

Kabupaten/Kota). Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Sedangkan Pajak kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 tahun 2009, terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.4.2. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:15) mengemukakan bahwa Retribusi daerah adalah :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108, objek retribusi dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2. Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang terdiri dari pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan Perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.4.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu sebab berlakunya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda dalam pemerintah daerah. Termasuk didalamnya terdapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah, maka sewaktunya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang- undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi daerah, sehingga dapat memperkembangkan perekonomian daerah (Darise, 2009).

2.1.4.4. Lain –lain Pendapatan yang Sah

Lain –lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat,

pinjaman kepada pemerintah daerah, pinjaman kepada masyarakat, dan juga dengan menerbitkan obligasi daerah (Darise, 2009).

2.2. Analisis Rasio

2.2.1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2009), “Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”, dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill}}$$

Menurut Mahsun (2006):

“Efektivitas (hasil guna) adalah suatu keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Efektivitas juga menggambarkan tingkat kinerja pemerintahan daerah dalam merealisasikan anggaran yang tersusun dalam APBD agar mencapai target yang diharapkan atau bahkan melebihi dari target yang ada. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8, 2006:

“Kinerja adalah hasil keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.

2.2.2. Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Mahmudi, 2011). Dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2.3. Penelitian Terdahulu

Sampai saat ini, telah banyak penelitian empiris yang dilakukan diberbagai bidang dan objek penelittian mengenai belanja daerah. Berikut adalah beberapa hasil studi terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Putra (2010) Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Besar Nya Belanja Operasional Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung dimana PAD untuk setiap tahunnya meningkat tapi belum mampu mengimbangi belanja operasional daerahnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hadi Putra, Rio (2010)	Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Besar Nya Belanja Operasional	pendapatan asli daerah untuk setiap tahunnya meningkat tapi belum mampu mengimban gi besarnya	Variabel Pendapatan Asli Daerah Data Sekunder	Tidak adanya Variabal Y


		Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung	peningkatan belanja operasional daerahnya.		
--	--	--	---	--	--

2.4. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini menguraikan pola pengaruh antar variabel yang menunjukkan kerangka pemikiran peneliti sebagai dasar bagi analisis secara keseluruhan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

APBD Laporan Keuangan Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan Analisis Laporan Keuangan dengan Menggunakan Analisis Rasio Kemandirian dan Rasio Efektif.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran